



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PAUD TPA MEKAR JAYA" KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama **PAUD TPA MEKAR JAYA**;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Berdasarkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal dari DPMPSTP Nomor : 001/PAUD-NF/AB/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0006061.AH.01.04. Tahun 2021 tanggal 25 Februari 2021;
3. Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Izin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar Nomor 112 Tahun 2022: 112 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**PAUD TPA MEKAR JAYA**" dengan NPSN 70000515 yang berkedudukan di Gampong Lubok Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, jenis layanan Tempat Penitipan Anak (TPA).
- Kedua : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan/ Lembaga/ Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **22 November 2027**.
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 10 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR



BAHRUL JAMIL, S. Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196806031990111004

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala Sekolah yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

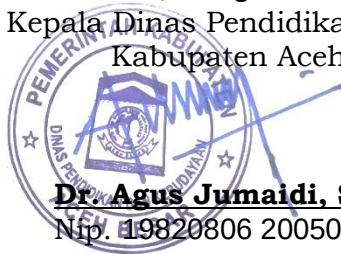
SURAT REKOMENDASI

800 / 55 / 2025

1. Sehubungan dengan permohonan Perubahan Nomenklatur Sekolah dari Kepala PAUD TPA LABSITE BP PAUD DAN DIKMAS ACEH dengan NPSN 70000515 nomor istimewa tanggal 12 Agustus 2025
2. Berdasarkan permohonan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar dengan ini merekomendasikan pengajuan perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana tersebut dibawah ini :
 - A. Nama Sekolah Lama : PAUD TPA LABSITE BP PAUD DAN DIKMAS ACEH
NPSN : 70000515
 - B. Nama Sekolah Baru : TPA MEKAR JAYA
NPSN : 70000515
3. Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Jantho, 16 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Besar,



Dr. Agus Jumaidi, S.Pd, M.Pd

Nrp. 19820806 200504 1 003